

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT

2025

PERMENKEU RI 34 TAHUN 2025 TANGGAL 26 MEI 2025 (BN TAHUN 2025 NO.371)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 203/PMK.04/2017 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT

ABSTRAK : - Bawa untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan pelayanan atas impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut sesuai dengan hasil evaluasi terhadap proses bisnis impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Eksport dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 50, TLN No. 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 133, TLN No. 4893); UU No. 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 51, TLN No. 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 150, TLN No. 5069); UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661); UU No. 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 76, TLN No. 3613) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 105, TLN No. 4755); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu RI 203/PMK.04/2017 (BN Tahun 2017 No.1900); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Perubahan terhadap PMK 203/PMK.04/2017 mengenai ketentuan eksport dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut. Ketentuan baru mencakup penyesuaian batas nilai pembebasan bea masuk (misalnya FOB USD 500 untuk penumpang dan USD 2.500 untuk jemaah haji), perlakuan terhadap barang hadiah/penghargaan, barang kena cukai, dan perlakuan terhadap awak sarana pengangkut. Diatur pula pengenaan bea masuk, PPN, PPh, serta pengecualian dari BMAD, BMTP, dan bea masuk pembalasan. Tata cara pemberitahuan pabean, dokumentasi, dan pengeluaran barang juga diperbarui untuk mendukung kemudahan layanan dan kepastian hukum.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku tanggal 6 Juni 2025.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 26 Mei 2025 dan diundangkan pada tanggal 28 Mei 2025.